

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN DENGAN *UNITED STATES AGENCY FOR  
INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)*  
AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG  
KESEHATAN**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NUSRIL MUCHTADI**

**E051181318**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN DENGAN *UNITED STATES AGENCY FOR  
INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)*  
AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG  
KESEHATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**NUSRIL MUCHTADI  
E051181318**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si

NIP. 1960112319860320001

Pembimbing Pendamping



Dr. Indar Arifin, M.Si

NIP. 196304071989032003

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

NIP. 19640727 199103 1001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN DENGAN *UNITED STATES AGENCY FOR  
INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)*  
AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG  
KESEHATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**NUSRIL MUCHTADI  
E051181318**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

**Makassar, 22 Juni 2022**

Menyetujui,


**PANITIA UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si (  )

Sekretaris : Dr. Indar Arifin, M.Si (  )

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si (  )

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si (  )

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si (  )

Pembimbing Pendamping : Dr. Indar Arifin, M.Si (  )

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUSRIL MUCHTADI

NIM : E051181318

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya dengan judul:

**ANALISIS KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN DENGAN UNITED STATES AGENCY FOR  
INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)  
AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG  
KESEHATAN**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Juni 2022

Yang menyatakan,



**NUSRIL MUCHTADI**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Kebijakan Kerjasama Bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan *United States Agency for International Development (USAID)* Amerika Serikat dalam Bidang Kesehatan”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah SWT memberikan balasannya. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang Tua saya Ayahanda Suhardi Hafid dan Ibunda Marlia Zakir yang telah mendidik, mendorong dan mendoakan saya khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi ini.
2. Keluarga besar H. Abd. Hafid Dg. Ngoyo, Keluarga besar H. M. Zakir Bali, Keluarga besar H. Abd Latief Dg. Mone, yang sudah banyak membantu baik dari segi moril dan materil terkhusus pula bagi kedua nenek saya tercinta HJ. Mulia Dg. Lonna dan HJ. Nurbaya H.M Dg. Ngalusu.
3. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik yang baik.
5. Dr. H. A. M Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sekaligus bertindak sebagai anggota tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Prof. Rabina Yunus, M.Si, selaku Pembimbing I Sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis selama berkuliah yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Indar Arifin, M. Si, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik serta selaku dosen mata kuliah favorit di Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
8. Mursalim, S.IP Selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak memfasilitasi Penulis dalam urusan pengadministrasian Selama berkuliah di Departemen Ilmu Pemerintahan.
9. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Bapak (Alm) Prof Dr. A. Gau Kadir, MA, Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Ibu Dr. Hj. Indar

Arifini, M.Si, Bapak (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Bapak Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Bapak Suhardiman Syamsu, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, Bapak Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si, Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama berkuliah maupun dalam mengikuti kegiatan non-akademik:

10. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada penulis:
11. Seluruh Dosen se-FISIP Unhas yang telah banyak berjasa dalam menyampaikan semua ilmunya selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
12. Seluruh Staf Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman saya Minderheit yang telah menemani dan mendukung saya sejak tahun pertama saya menjadi mahasiswa hingga menyelesaikan studi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
14. Seluruh teman-teman Angkatan 2018 S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
15. Terima kasih buat keluarga Tauz atau Makhluk Ajaib yang telah menjadi salah satu *support system* terbaik saya sejak SMA yang juga tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
16. Kepada seluruh pihak SD Negeri Limbung Puteri, SMP Negeri 1 Bajeng,

Gowa dan SMA Negeri 1 Bajeng, Gowa atas ilmu dan dukungannya selama ini.

17. Seluruh dukungan dan bantuan dari teman-teman KKN, organisasi eksternal dan organisasi internal yaitu tingkat fakultas maupun universitas.

18. Terima Kasih Kepada Informan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor USAID dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan informasi melalui wawancara dan observasi.

19. Terima Kasih juga kepada seluruh keluarga, kerabat yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi saya, saya selaku penulis mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan dapat menjadikan bahan evaluasi kedepannya untuk Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor USAID dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar untuk terus selalu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 Juni 2022



NUSRIL MUCHTADI

E051181318



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENERIMAAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Konsep Pemerintahan .....	13
2.1.1 Pemerintahan Daerah .....	15
2.2 Konsep Kerjasama Internasional .....	18
2.3 Konsep Efektivitas Rezim .....	23
2.4 Konsep Kebijakan .....	27
2.4.1 Analisis Kebijakan .....	28

2.5 Penelitian Terdahulu .....	30
2.6 Kerangka Pikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
3.3 Subjek dan Pendekatan Penelitian .....	39
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	40
3.5 Fokus Penelitian .....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7 Teknik Analisis Data .....	46
3.8 Defenisi Operasional.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambaran Umum .....	51
4.1.1 Profil Provinsi Sulawesi Selatan.....	51
4.1.2 Pemerintah Provinsi Sulawesi.....	55
4.1.3 Lokasi Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan .	59
4.1.4 Visi Misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan .....	60
4.1.5 Pejabat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan .....	61
4.1.6 Profil Amerika Serikat.....	61
4.1.7 USAID Amerika Serikat .....	66
4.1.8 Kemitraan Komprehensif AS – Indonesia.....	73
4.1.9 USAID di Indonesia .....	78

4.2 Pembahasan dan Analisis.....	80
4.2.1 Proses Perumusan Rancangan Kebijakan.....	81
4.2.2 Implementasi Kebijakan .....	95
4.2.3 Analisis Tantangan dan Hambatan Kebijakan.....	100
4.2.4 Matriks Proses Kerjasama.....	117
BAB V PENUTUP .....	121
5.1 Kesimpulan .....	121
5.2 Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN .....	127

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran IKU Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lima Tahun Terakhir.....	6
Tabel 1.2 Fokus Penelitian.....	44
Tabel 1.3 Persebaran kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.....	54
Tabel 1.4 Struktur Organisasi USAID Amerika Serikat.....	72
Tabel 1.5 Prioritas Kerjasama Indonesia – Amerika Serikat.....	76
Tabel 1.6 Matriks Proses Kerjasama Internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan USAID Amerika Serikat.....	118

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Angka Kematian Ibu di ASEAN .....	5
Gambar 2.2 Grafik Angka Kematian Neonatal (AKN) Kab/Kota di Sulawesi Selatan .....	7
Gambar 2.3 Peta Administratif Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan ...	52
Gambar 2.4 Peta Administratif Amerika Serikat .....	63
Gambar 2.5 Proses diskusi Letter of Intent (LoI) pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan USAID .....	87
Gambar 2.6 Pertemuan pihak Pemerintah Sulawesi Selatan dan Pihak USAID Amerika Serikat .....	88
Gambar 2.7 Diskusi nota kesepahaman antara Pemerintah Sulawes Selatan dan USAID Amerika Serikat .....	89
Gambar 2.8 Serah terima simbolis kerjasama internasional.....	90
Gambar 2.9 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan USAID dalam membahas kerjasama.....	92
Gambar 2.10 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melakukan monitoring kerjasama bersama pihak yang terkait .....	97

## **ABSTRACT**

**NUSRIL MUCHTADI**, Principal Number E 051 181 318. Government Science Study Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a Thesis entitled "The Policy Analysis of Bilateral Cooperation between the Government of South Sulawesi Province and the United States Agency for International Development (USAID) America Union in the Health Sector" under the guidance of **Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si** and **Dr. Indar Arifin, M. Si**.

*This study aims to find out how they form bilateral cooperation carried out by the South Sulawesi government with the United States Agency for International Development (USAID) in the United States in the field of Health covers several districts/cities in South Sulawesi Province.*

*This research method is qualitative research to reveal the data descriptively. This research was conducted at the South Sulawesi Governor's Office, USAID Makassar Office, and South Sulawesi Provincial Health Office from March to June 2022. The data collection techniques used were interviews, observation, documentation, and literature study, then the data were analyzed through data reduction, data presentation, and data verification.*

*The study results indicate that the coordination carried out by the Provincial Government of South Sulawesi and the United States Government through USAID with the Ministry of Home Affairs and Foreign Affairs is under Government Regulation No. 28 of 2018. In the implementation of international cooperation between the Government of South Sulawesi and USAID of the United States, there are several problems, including internal factors were there as a change in the throne of leadership, new policies, and communication problems between elements that occur between the South Sulawesi Provincial Government and agencies. Another problem comes from external factors, namely the Covid-19 pandemic situation and the communication between the South Sulawesi Provincial Government and the USAID United States, which is not smooth, resulting in no follow-up to this collaboration marked by the absence of an Annual Work Plan (RKT) from the United States of America and the policy that suddenly cut off cooperation from the central government even though the partnership was not even a year old. It only ran from January – to September 2020. In the international cooperation that was carried out, many other parties were involved, including the private sector, who could then assist the collaboration. There should be a follow-up in the form of program evaluation so that in the future, the cooperation that will be carried out will be much better.*

**Keywords:** *International Cooperation, Formulation, Inhibiting Factors, Supporting Factors.*

## ABSTRAK

**NUSRIL MUCHTADI**, Nomor Pokok E 051 181 318. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Kerjasama Bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan *United State Agency for International Development* (USAID) Amerika Serikat dalam Bidang Kesehatan” di bawah bimbingan **Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si** dan **Dr. Indar Arifin, M. Si**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama bilateral yang dijalankan oleh pemerintah Sulawesi Selatan dengan *United State Agency For International Development* (USAID) Amerika Serikat dalam bidang Kesehatan yang meliputi beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode penelitian ini berupa penelitian kualitatif untuk mengungkapkan data secara deskriptif. Penelitian ini telah dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kantor USAID Makassar dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Maret hingga Juni tahun 2022. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri merupakan alur yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2018. Dalam pelaksanaan kerjasama internasional Pemerintah Sulawesi Selatan dan USAID Amerika Serikat, terdapat beberapa masalah diantaranya yaitu faktor internal dimana adanya pergantian tahta kepemimpinan, adanya kebijakan baru dan masalah komunikasi antar elemen yang terjadi antara pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas-dinas. Masalah lainnya yaitu berasal dari faktor eksternal yakni dengan adanya situasi pandemi Covid-19 dan juga komunikasi antara pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan USAID Amerika Serikat yang kurang lancar mengakibatkan pada akhirnya tidak ada tindak lanjut dari kerjasama ini ditandai dengan tidak adanya Rancangan Kerja Tahunan (RKT) dari pihak USAID Amerika Serikat dan kebijakan yang tiba-tiba memutuskan kerjasama dari pihak pemerintah pusat padahal kerjasama belum genap setahun Cuma berjalan dari Januari – September 2020. Dalam kerjasama internasional yang dilakukan, pihak lain banyak yang dilibatkan termasuk pihak swasta yang kemudian dapat membantu kerjasama. Seharusnya ada tindak lanjut berupa evaluasi program agar kedepannya kerjasama yang akan dilakukan akan jauh lebih baik.

**Kata Kunci:** Kerjasama Internasional, Perumusan, Faktor Penghambat, Faktor Pendukung.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pasca berakhirnya perang dingin, diplomasi tradisional mulai kehilangan relevansinya dalam dunia perpolitikan global dan hubungan internasional. Dimana hal ini menyebabkan isu-isu ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan dan sosial budaya menjadi begitu sangat penting dibandingkan dengan isu-isu tradisional seperti politik dan keamanan. Sehingga secara langsung hal-hal tersebut menyebabkan berubahnya pola-pola hubungan internasional dan wajah politik global.

Hubungan internasional mulai mengalami transformasi terkait dengan aktor yang terlibat yang disebabkan oleh fenomena globalisasi. Jika kita melihat ke dalam unit analisis negara, bukan lagi hanya pemerintah pusat yang memiliki wewenang dalam menjalin hubungan kerjasama internasional. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional secara khusus sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat per-wilayah di suatu negara yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Maka dari itu, terdapat penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat dalam menjalin kerjasama internasional kepada pemerintah daerah.

Faktor pendorong kerjasama internasional ini adalah adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk



melakukan kerjasama luar negeri yang berkaitan dengan persetujuan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan perjanjian internasional di daerah oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap melaporkan inisiasi bentuk kerjasama internasional yang akan dilakukan kepada pemerintah pusat agar koordinasi antar lembaga dalam pemerintahan di suatu negara tetap sejalan dengan kepentingan nasional yang diperjuangkan. Kerjasama yang ingin dilakukan oleh pemerintah daerah diberitahukan kepada departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan Instansi terkait untuk mendapatkan pertimbangan (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, hal. 21-22).

Pola interaksi hubungan internasional dalam era globalisasi yang berupaya menjadikan dunia lebih terintegrasi antara satu dengan yang lainnya menjadi awal mula munculnya pemerintahan daerah sebagai pelaksana interaksi internasional. Kehadiran pemerintah daerah merupakan salah satu aktor baru dalam arena internasional di tengah globalisasi saat ini. Ditandai dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah-pemerintah daerah/lokal diberbagai negara di dunia dimana satu sama lain saling berhubungan (Sembada, 2016, hal.2).

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik sesama pemerintah maupun swasta, didalam dan luar negeri

yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi dalam membangun daerah. Kebijakan tersebutlah yang menjadikan pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan di daerahnya melalui upaya kerjasama internasional.

Permasalahan Kesehatan telah menjadi hirauan yang sangat penting dalam ranah Hubungan Internasional, di mana permasalahan ini termasuk permasalahan yang kompleks dan kronis yang menuntut perhatian khusus dari seluruh negara. Sehingga permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ini pun membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan program inisiatif yang bertujuan melakukan pembangunan di berbagai aspek, baik ekonomi ataupun sosial khusus di negara-negara berkembang yang dikenal dengan *Sustainable and Development Goals* (SDGs) yang salah satu dari programnya adanya penekanan mengenai memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.

Lebih lanjut mengenai pembangunan di bidang kesehatan mengarah kepada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat yang optimal. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan program kegiatan yang meneruskan agenda *Milenium Development Goals* (MDGs) untuk periode waktu tahun 2016-2030 sekaligus menindaklanjuti program MDGs yang belum selesai. Agenda SDGs yang telah disepakati terdapat 17 tujuan dan 169 target yang harus tercapai pada tahun 2030. Tujuan dari SDGs adalah untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal pemerintah pun telah melakukan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak (Kemenkes RI, 2016). Selaras dengan upaya pemerintah tersebut adalah salah satu target yang ada dalam SDGs, yaitu upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator pembangunan kesehatan dan indikator pemenuhan hak reproduksi serta kualitas dalam pemanfaatan kesehatan secara umum. Kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu bangsa di ukur dengan tinggi rendahnya angka kematian ibu dan perinatal dalam 100.000 persalinan hidup (Lestaria, Bahar, & Munandar, 2016). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim di gunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat (Ensor, 2010). AKI dan AKB menjadi indikator penting keberhasilan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk suatu bangsa.


Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES) menyebutkan bahwa AKI adalah kematian yang disebabkan kehamilan, melahirkan atau nifas bukan karena kecelakaan. AKI di hitung per 100.000 kelahiran. AKB adalah jumlah lahir mati dan kematian bayi dalam 7 hari pertama dalam hidupnya. Sedangkan yang disebut AKB adalah jumlah

kematian 1.000 kemudian dibagi jumlah bayi lahir-hidup dan lahir-mati pada tahun yang sama.

Data yang tercatat oleh *World Health Organization* (WHO), Indonesia masih menduduki peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya persentase angka kasus kematian bayi menunjukkan bahwa pelayanan Kesehatan neonatal pada suatu negara masih kurang baik (Kemenkes, 2017).

Penilaian terhadap kinerja upaya kesehatan ibu dan bayi sangat penting untuk di lakukan pemantauan karena hal ini merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan negara (Lestaria, Bahar & Munandar, 2016). Dapat dilihat pada gambar di bawah ini bagaimana data angka kematian ibu di ASEAN sebagai berikut:

Gambar 1.1 Angka Kematian Ibu di ASEAN



Sumber : ASEAN Secretarist (2017)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas ASEAN Secretarist (2017) mencatat bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi.

Angka kematian ibu di ASEAN 2015 menempati posisi kedua setelah Laos.

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 hasil dari rekapitulasi data dari Kabupaten/Kota menunjukkan jumlah kasus kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang dilahirkan di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada angka 144 kasus kematian pada ibu melahirkan dan 916 kasus pada kematian bayi. Selanjutnya Realisasi indikator kinerja pertahun dari sasaran ini selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran IKU Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lima Tahun Terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUNAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	69,80 Tahun	69,82 Tahun	69,84 Tahun	70,08 Tahun	70,43 Tahun
2.	Prevalensi Balita Kurus ( <i>Wasting</i> )	10,9%	9,2%	8,7%	5,7%	5.70%
3.	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi ( <i>Underweight</i> )	17,1%	20,2%	17,59%	18,10%	11%
4.	Prevalensi Balita Stunting	34,1%	35,7%	34,80%	35,6%	30.09%
5.	Jumlah Kematian Bayi	1.167 Kasus	1.183 Kasus	1.183 Kasus	1.037 Kasus	916 Kasus
6.	Jumlah Kematian Ibu	149 Kasus	156 Kasus	156 Kasus	139 Kasus	144 Kasus


Lebih lanjut angka Kematian Neonatal adalah jumlah penduduk yang meninggal satu bulan pertama setelah kelahiran (0-28 hari) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama, angka

kematian neonatal periode 5 tahun terakhir mengalami stagnasi. Secara nasional Berdasarkan hasil SDKI 2007 dan 2012 diestimasikan sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal menyumbang lebih dari setengahnya kematian bayi (59,4% ) sedangkan jika dibandingkan angka kematian balita, kematian neonatal menyumbang 47,5% .

Grafik berikut ini menggambarkan Angka Kematian Neonatal (AKN) menurut Kabupaten/Kota 10 tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan :

Gambar 1.2 Angka Kematian Neonatal (AKN) Kab/Kota di Sulawesi

Selatan



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten / Kota tahun 2014

Data di Sulawesi Selatan tahun 2014 Angka Kematian Neonatal menunjukkan sebesar 762 kasus yaitu 5.22 per 1.000 kelahiran hidup.

Penjabaran data-data diatas yang bersifat fluktuatif menunjukkan kondisi yang menjadi tolok ukur serta menyita perhatian khusus di sektor kesehatan ibu dan anak untuk merencanakan dan melakukan langkah-langkah strategis dalam penurunan jumlah kasus kematian ibu dan anak di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan.

Untuk menanggulangi permasalahan Kesehatan dibutuhkan adanya Langkah-langkah yang tepat selain menyempurnakan program yang sudah ada juga dibutuhkan kerjasama kemitraan Indonesia dengan pihak lain dengan bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan nasional di mana aspek kesehatan dan kesejahteraan harus ditingkatkan, oleh karena itu Indonesia dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menjalin kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat yaitu melalui *United States Agency for International Develepoment/USAID* yang berkolaborasi serta bekerjasama dengan Lembaga lain seperti Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Selatan. USAID memberikan bantuan teknis ke pemerintah Sulawesi Selatan dengan proyek yang diusungnya yaitu USAID JALIN yaitu program kegiatan perdanan USAID/Indonesia di bidang Kesehatan ibu dan bayi baru lahir (Maternal & Newborn Health/MNH) yang berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di tahun 2020.

JALIN merupakan sebuah program yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia, diwakili oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Amerika Serikat, yang diwakili oleh United States Agency for International Development (USAID)/Indonesia, dan disahkan berdasarkan Perjanjian Bantuan USAID No. 497-AA-0630, Kesepakatan Individual dan kontrak USAID AID-497-C-17-00001. Di Provinsi Sulawesi Selatan, program bantuan teknis ini akan dilaksanakan di 5 kabupaten yang mencakup Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangka Je'ne dan Kepulauan (Pangkep).

Penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana kondisi kasus setelah adanya kerjasama. Juga masih sangat sedikit penelitian yang membahas tentang kerjasama bilateral di bidang Kesehatan khususnya mengenai fenomena penurunan tingkat kematian ibu dan bayi baru lahir yang dapat dicegah di kalangan masyarakat termiskin dan paling rentan dan hasil dari penelitian yang ada dirasa belum mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Analisis Kebijakan Kerjasama Bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan *United States Agency For International Development* (USAID) Amerika Serikat di Bidang Kesehatan, guna mencegah peningkatan persentase kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.



## 1.2 Rumusan Masalah

Hubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat telah berlangsung sejak lama. Penandatanganan piagam persahabatan yang kemudian diperbaharui menjadi *Memorandum of Understanding* (MoU). Dalam penelitian ini penulis akan membatasi penelitian pada kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak pemerintah setelah terdapat pembaharuan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2020 sebagai landasan dalam melakukan kerjasama melalui kerangka kerjasama internasional.

Bidang kerjasama tersebut kemudian diselenggarakan melalui berbagai bentuk program dan kegiatan yang tentunya mengarah pada keuntungan bagi kedua belah pihak. Maka dari itu berdasarkan paparan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis membatasi masalah peranan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kebijakan kerjasama internasional melalui USAID yang diterapkan bersama pemerintah Amerika Serikat tahun 2020. Dengan Batasan masalah tersebut, berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini:

1. Bagaimana kontribusi Kerjasama Internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan-USAID dalam pelaksanaan program penanggulangan Penurunan Tingkat Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Provinsi Sulawesi Selatan?

## 2. Bagaimana Hambatan dan Tantangan Kerjasama Internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan-USAID?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengeksplorasi bagaimana kontribusi kerjasama Internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan-USAID dalam pelaksanaan program penanggulangan Penurunan Tingkat Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengeksplorasi Hambatan dan Tantangan Kerjasama Internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan-USAID.

#### b) Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari tiga sisi yakni :

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan disiplin ilmu pemerintahan di masa yang akan datang, khususnya dalam lingkup kajian kerjasama Internasional Indonesia-Amerika.
2. Secara praktis, diharapkan bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini USAID sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk dapat melihat peluang dan tantangan kerjasama internasional sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan, pertukaran

informasi, kerjasama dan *Memorandum of Understanding* diantara kedua belah pihak.

3. Bagi pihak akademisi, diharapkan proposal penelitian ini diyakini dapat menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut terhadap kajian kerjasama internasional sebagai salah satu bentuk diplomasi yang memiliki peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara lain diberbagai belahan dunia karena sebagai masukan bagi segala pihak dan referensi bagi para pengambil kebijakan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya Penelitian ini antara lain:

- a) Menjadi referensi bagi pengembangan studi Ilmu Pemerintahan dalam diskursus kebijakan publik.
- b) Menjadi masukan bagi pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik.
- c) Menjadi sumber bagi diskursus kebijakan publik di kalangan akademisi. Menjadi pendorong pemahaman yang lebih komperhensif terkait persepsi kerjasama internasional bagi pemerintah daerah dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia dan memiliki kebermanfaatn bagi masyarakat secara umum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Pemerintahan**

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Faried dkk. (2015), mendefinisikan kata-kata tersebut sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh dalam melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu lingkungan kerja yang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan. Pemerintah sebagai suatu kelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.
3. Pemerintahan adalah perintah yang berlangsung dalam hubungan fungsional antara pemerintah dan rakyat dalam pelaksanaan kehendak pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan dua (2) hal, yaitu, pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara, sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Menurut Haiyanta (1997), adapun fungsi dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahan adalah sebagai berikut:

### 1. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi regulating (pengaturan) ialah pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan entah berupa peraturan pemerintah, ataupun peraturan-peraturan lainnya. Sebagian maksud dari fungsi ini ialah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

### 2. Fungsi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses pemberian daya (power) berupa kesempatan atau peluang, pengetahuan, keahlian, dan materi, sehingga membuat yang tidak berdaya (powerless) menjadi memiliki kekuasaan (powerfull). Fungsi pemberdayaan membantu meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan rasa percaya diri masyarakat, sehingga mereka mempunyai daya atau kekuatan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat menentukan masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Peranan pemerintah memang sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat, karena melalui upaya, bantuan, dan intervensi pemerintah diharapkan masyarakat akan semakin berdaya, yang pada gilirannya rakyat menjadi lebih sejahtera penghidupannya (Sumodiningrat, 2000).

### 3. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat

tidak akan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya (Agustino, 2008).

### **2.1.1 Pemerintahan Daerah**

Pengertian pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan berasal waktu ke waktu seiring dengan berlakunya dasar aturan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena seperti diketahui bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Indonesia sudah berganti-ganti sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri semenjak kemerdekaan. Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah serta DPRD berdasarkan asas Desentralisasi. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah bersama perangkat daerah Otonom yang lain menjadi Badan Eksekutif daerah.

Desentraliasasi Desentralisasi menurut Hoogerwarf artinya pengakuan atau penyerahan kewenangan oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukanya buat secara berdikari dan sesuai kepentingan sendiri mengambil keputusan pada bidang pengaturan (regelendaad) serta pada bidang pemerintahan (bestuursdaad).

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Perihal Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip swatantra seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah artinya kepala daerah menjadi unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang sebagai wewenang daerah otonom.

Pemerintahan daerah artinya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang adalah bagian dari pemerintahan sentra. Pemerintah Daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu wilayah yang lebih kecil yang berasal sebuah negara. Sebutan ini dipergunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara- bangsa, yang dianggap menjadi pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (jika perlu) pemerintah federal. "Pemerintah Daerah" hanya beroperasi memakai kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah

yang lebih tinggi dan masing-masing. Negara memiliki sejenis Pemerintah Daerah yang berbeda berasal dari satu negara ke negara lain.

Undang-undang ini menggantikan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan daerah. dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan yang dilaksanakan sang Pemerintah Daerah dibedakan atas 2 jenis. dalam Pasal 9 disebutkan: (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan awam; (dua) Urusan pemerintahan pasti sebagaimana dimaksud di ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah pusat; (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat serta daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota; (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke wilayah menjadi dasar pelaksanaan otonomi wilayah; (lima) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden menjadi ketua pemerintahan.

Urusan pemerintah absolut sebagaimana dijelaskan pada pasal 10 ayat 1, terdiri atas politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal serta agama. namun, Pemerintah pusat bisa melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal serta wakil pemerintah pusat pada daerah yakni gubernur yang sesuai asas dekonsentrasi. menggunakan demikian, urusan pemerintah pasti memang sebagai wewenang Pemerintah pusat serta tidak berkaitan menggunakan



Pemerintah Kota dan Kabupaten yang mengedepankan asas desentralisasi dan bukan perwakilan pemerintah pusat.

Dengan adanya peraturan pemerintah pusat yang melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi yang berbentuk apapun dalam upaya untuk meningkatkan potensi di daerahnya masing-masing dengan tujuan menyejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

## **2.2 Konsep Kerja sama Internasional**

Studi Hubungan Internasional memiliki banyak pokok bahasan, namun hampir seluruh bahasan mengarah pada satu hal, yaitu kerjasama internasional. Kerjasama dapat terjadi karena adanya kepentingan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kerjasama internasional dapat pula diartikan sebagai adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antar dua atau lebih aktor internasional untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama (Krisna, 1993) . Kerjasama antara kedua atau lebih aktor internasional tidak tergantung kepada kedekatan antar pihak-pihak tersebut saja, melainkan tergantung kepada kepentingan masing- masing pihak.

Ada beberapa alasan antar aktor internasional dapat melakukan kerjasama, yaitu:

- a. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi,
- b. Demi meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya, melalui kerjasama dapat diperoleh

kesepakatan untuk saling mengurangi beban yang harus ditanggung kedua belah pihak;

- c. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama;
- d. Untuk mengurangi hal-hal negative yang disebabkan oleh tindakan- tindakan individual negara yang memberi dampak pada pihak lain (Holsti, 1995, hal 365-363).

Interaksi dalam kerjasama internasional merupakan salah satu hal yang penting demi berkembangnya kerjasama itu sendiri. Interaksi melibatkan komunikasi, dan pembentukan pertukaran informasi tentang maksud, paham, kesepakatan, tujuan dalam kerjasama. Kerjasama internasional merupakan hal penting dalam sistem internasional yang anarkis ini (Dougherty, 1997, hal. 419 - 420). Persamaan paham dan kepentingan dalam komunikasi akan menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis.

Kerjasama internasional dalam bentuk yang tradisional melibatkan hubungan antara dua negara, namun seiring dengan perubahan dalam dunia internasional beserta ancaman-ancamannya, maka kerjasama internasional juga meluas dan dapat dilakukan oleh unit-unit non negara lainnya. Perubahan ini dilandasi oleh beberapa faktor yaitu (Kartasasmita, 1987: 19).

- a) Kemajuan di bidang teknologi, contohnya kemajuan teknologi e-commerce sebagai salah satu celah terjadinya cybercrime dan zero fare tour.
- b) Kemajuan dan perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
- c) Perubahan sifat peperangan dimana bentuk ancaman tidak lagi berkisar tentang ancaman perang, tetapi semakin luas; ancaman HAM, ancaman terror, ancaman narkoba, perdagangan orang dan organ manusia, kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan cyber.
- d) Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu contoh adalah keinginan Indonesia untuk bekerjasama dalam bidang Kesehatan dengan Amerika Serikat.

Secara ringkas kerjasama internasional dapat dipahami sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan namun di sisi lain juga disahkan secara hukum. Aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang disetujui, regulasi, norma, dan prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan para aktor dan kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.

Kerjasama Internasional terdiri dari tiga bagian yaitu ;

- i. Kerjasama Bilateral: Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara saja dan bersifat *Treaty Contract*.
- ii. Kerjasama Regional: Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang terdapat dalam satu kawasan, bersifat *Law Making Treaty* terbatas dan *Treaty Contract*.
- iii. Kerjasama Multilateral: Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tanpa dibatasi oleh suatu region tertentu, bersifat internasional dengan bersifat *Law Making Treaty*.

Berdasarkan ketiga kategori bentuk kerjasama yang dikemukakan di atas, teori kerjasama internasional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja. Adapun dua negara dimaksud yang menjalin kerjasama bilateral sebagai objek pembahasan adalah Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam kerjasama untuk mencegah terjadinya tingginya persentase angka kasus kematian ibu dan bayi baru lahir yang dapat dicegah dikalangan masyarakat termiskin dan paling rentan di provinsi Sulawesi Selatan melalui program USAID Jalin. Berkaitan konsep hubungan bilateral, Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa; “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”.

Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama

internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah di antara dua atau lebih negara tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua Negara. Dalam hal ini hubungan tersebut terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pencegahan tingginya angka kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di provinsi Sulawesi Selatan.

Kerjasama bilateral dapat pula di artikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasarkan pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini di kemudian disebut dengan kerjasama.

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan Negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional Negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasionalnya, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para

pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional.

Berdasarkan konsep Kerjasama Bilateral yang dikemukakan di atas, dalam penelitian ini akan menggunakan konsep kerjasama Bilateral yang terjadi antar dua aktor internasional, yaitu antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam mencegah tingginya kasus kematian ibu dan bayi baru lahir. Dimana kerjasama yang terjalin antar kedua negara ini juga tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang menjadi dasar terciptanya sebuah kesepakatan atau kerjasama itu sendiri.

Sesuai dengan tujuannya Kerjasama ini juga terjalin agar kedua negara dapat mencapai tujuan bersama yaitu dapat menciptakan perdamaian dan membangun kesejahteraan bersama dengan tetap memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua Negara.

Berdasarkan uraian tentang konsep kerjasama bilateral diatas, dianggap sesuai untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini. Oleh sebab itu penelitian ini digunakan konsep kerjasama bilateral sebagai konsep penelitian.

### **2.3 Konsep Efektivitas Rezim**

Rezim internasional telah mendominasi ruang analitis dimana lingkungan bertemu dengan hubungan internasional. Telah banyak literatur saat ini yang membahas tentang konstruksi, negosiasi, dan

implementasi rezim. Banyak pula yang menanyakan tentang apa dan bagaimana efektivitas rezim, yang oleh sebab itu menjadi volume penting dalam menawarkan pandangan komprehensif pada satu proyek penelitian ilmu hubungan internasional, dimana para penulisnya dituntut untuk dapat mengeksplorasi efektivitas rezim, tidak hanya melihat aspek rezim dari kelembagaan, hukum, dan ekonominya, tetapi juga melihat bagaimana rezim mempengaruhi perilaku aktor sedemikian rupa untuk menghilangkan atau secara substansial memperbaiki masalah yang menyebabkan pembentukannya (Young, 1999 : 326).

Untuk melihat efektivitas suatu rezim internasional setiap variabel menjadi penting termasuk masalah lingkungan, pemangku kepentingan, tanggapan kelembagaan, status hukum, tanggapan negara, transfer kewenangan dari tingkat nasional ke tingkat internasional, keberlanjutan dan pengelolaan milik bersama yang adil, dan sebagainya. Masing-masing variable tersebut kemudian memiliki hubungan kausal antara rezim dan pengaruhnya terhadap perilaku aktor.

Young dan Levy (Young & Levy, 1999 : 20) melengkapi pemahaman tentang konsep efektivitas dengan tambahan sebagai berikut:

- a) Pendekatan ekonomi yang menambahkan elemen efisiensi dan definisi hukum;
- b) Pendekatan normatif yang mencakup keadilan hukum dan partisipasi hukum termasuk partisipasi politik, efektivitas administratif dan kelembagaan, fleksibilitas prosedur dan kelembagaan umum dari rezim, dampak atau bahaya rezim,

efektivitas konvensi perdagangan dengan menentukan apakah telah menghasilkan efek yang diinginkan maupun telah memberikan perbaikan nyata.

Efektivitas rezim selalu berada didalam interaksi yang dinamis, yang secara efektif membangun jaringan hubungan dan pengaruh timbal balik. Seberapa baik efektivitas rezim dipengaruhi seberapa baik tingkat partisipasi aktor menyelesaikan permasalahan maupun memberikan perbaikan nyata.

Tiga tingkat penentu utama dalam efektivitas rezim menurut Young and Levy yang kemudian ini akan penulis gunakan sebagai rujukan utama didalam menganalisis kebijakan kerjasama Indonesia-Amerika di dalam menyelesaikan isu Kesehatan, yaitu :

- I. Negosiasi dan karenanya dapat dibentuk kesepakatan contoh pembuatan MoU (Nota Kesepahaman);
- II. Partisipasi dalam MoU;
- III. Implementasi domestik

MoU yang diadopsi merupakan hasil langsung dari proses negosiasi internasional. Semakin tinggi kita bergerak sesuai MoU maka semakin besar level pengaruh efektivitas rezimnya. Dengan demikian, proses negosiasi internasional dan rancangan MoU ataupun bentuk teks perjanjian lainnya yang dihasilkan merupakan kekuatan utama dan



landasan dasar dalam menentukan apakah upaya yang kita lakukan telah efektif untuk memecahkan masalah.

Tingkat partisipasi pelaksanaan juga merupakan tingkat inti sebagai tingkat penentu, hal ini penting bagi negara untuk memenuhi janji mereka sebagaimana disepakati dalam ketentuan teks perjanjian. Indikator efektivitas rezim juga dapat dilihat dari:

- a) Negosiasi yang berhasil ditandai dengan diadopsinya protokol atau kesepakatan antara pihak-pihak untuk bersama-sama berupaya menyelesaikan masalah dan akar masalah.
- b) Pertumbuhan dalam keanggotaan.
- c) Keberhasilan pembentukan kesekretariatan dan badan-badan khusus yang diamanatkan untuk menjalankan dan menegakkan isi perjanjian.
- d) Pembentukan focal point nasional dan regional.
- e) Pembentukan mekanisme keuangan (jika ada diperlukan di dalam mandat perjanjian)
- f) Tingkat kepatuhan dalam pemberlakuan dan penegakan undang-undang atau ketentuan khusus dari teks perjanjian/MoU.
- g) Adanya pengembangan ketentuan didalam teks perjanjian.
- h) Penerapan teknologi maupun standard baru.
- i) Persentasi pelaporan telah memenuhi kewajibannya dibawah MOU.

## 2.4 Konsep Kebijakan

Konsep kebijakan Friedrich (2007) mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang ditujukan untuk memecahkan masalah. Menurut Friedrich, Sharkansky (1970) mendefinisikan politik sebagai tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tertentu Untuk mencapai tujuan. Definisi kebijakan publik adalah instrumen untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, definisi kebijakan publik juga dapat dilihat dari sisi aktor politik, yang menggarisbawahi pentingnya peran aktor dalam perumusan kebijakan.

Dalam kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan kerja sama internasional, landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang kerja sama daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan, Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha Bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak

ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public. Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah diluar negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public. Kerja sama lainnya yaitu kerja sama daerah dengan Lembaga di luar negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan Lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

#### **2.4.1 Analisis Kebijakan**

Analisis diperlukan untuk mengidentifikasi inti dari kebijakan, yang memberikan informasi tentang masalah yang harus dipecahkan dan kemungkinan dampak dari kebijakan yang diterapkan (Dunn, 2004). Analisis kebijakan adalah penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh satu atau sekelompok analis kebijakan dengan tujuan memperoleh berbagai data Masalah menjadi lebih terstruktur (masalah politik terstruktur dengan baik), yang memudahkan untuk merumuskan dan memilih beberapa alternatif. Alternatif kebijakan (alternatif strategi) yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kebijakan yang

direkomendasikan kepada pembuat kebijakan. Dalam proses teknokratis, analis kebijakan menggunakan keterampilan metodologis dan konten kebijakan untuk mengolah data menjadi informasi kebijakan, yang memfasilitasi perumusan berbagai opsi alternatif. Pedoman. Pilihan-pilihan tersebut sebagai alternatif kebijakan kemudian diajukan kepada pengambil kebijakan sebagai rekomendasi kebijakan.

Dalam proses kebijakan, analis kebijakan menggunakan informasi kebijakan untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan sehingga tahapan proses perumusan masalah, alternatif rekomendasi kebijakan, berjalan lancar. Dalam proses ini, seorang analis harus memiliki keterampilan politik untuk mengembangkan hubungan dengan aktor politik baik di lembaga negara maupun non-negara, termasuk kelompok masyarakat sipil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi kebijakan yang dihasilkan oleh analis dapat dipahami oleh pemangku kepentingan dan digunakan sebagai dasar informasi tersebut. dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, Dunn (2004) menjelaskan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Penetapan agenda politik (agenda setting), menentukan masalah publik mana yang harus dipecahkan;
2. Perumusan kebijakan, menentukan kemungkinan bahwa kebijakan akan digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui proses peramalan (konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan ditentukan);

3. Adopsi Kebijakan, menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan dari eksekutif senior dan legislative yang sebelumnya telah melakukan Proses Proposal atau Rekomendasi Kebijakan;
4. Implementasi Kebijakan, fase di mana kebijakan yang diadopsi dari organisasi atau unit administrasi tertentu dilaksanakan melalui mobilisasi dana dan sumber daya untuk mendukung kelancaran implementasi. Pada fase ini dilakukan proses monitoring kebijakan;
5. Evaluasi kebijakan merupakan tahap evaluasi dari Tindakan atau Tindakan yang telah dilaksanakan.

Informasi yang dibutuhkan untuk proses perumusan kebijakan adalah:

- a. Apa isu-isu kebijakan.
- b. Apa hasil/proyeksi yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan.
- c. Pilihan kebijakan apa yang paling ideal untuk mencapai hasil kebijakan yang diharapkan.
- d. Apa hasil dari kebijakan setelah implementasi.
- e. Bagaimana kinerja suatu kebijakan bila kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Selain itu,

peneliti juga membandingkan topik dan judul peneliti dengan penelitian-penelitian dari sebelumnya agar penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesan orisinalitas. Dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Kebijakan Kerjasama Bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan *United States Agency For International Development (USAID) Amerika Serikat Dalam Bidang Kesehatan*”** belum diteliti sebelumnya.

Di dalam penelitian Gina Sandy Ganiya (2017) dalam penelitian yang berjudul “Kerjasama USAID (United States Agency For International Development) dan Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia tahun 2017 menjelaskan bahwa substansi dan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan USAID melibatkan setidaknya 93 daerah mitra di 9 provinsi di Indonesia dalam program USAID PRIORITAS (Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrator and Student) Penerapan kerjasama internasional ini berdasarkan MoU yang disepakati berjalan dengan efektif dalam bentuk kegiatan yang memberikan hasil berupa implementasi program dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan yang merata di Indonesia.

Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah jika peneliti terdahulu melakukan kerjasama internasional USAID dengan Pemerintah Indonesia dalam bidang Pendidikan yakni dalam program USAID PRIORITAS maka peneliti meneliti dalam bidang Kesehatan yakni dalam program USAID Jalin. Perbedaan berikutnya memang peneliti terdahulu mengambil program kerjasama yang berlangsung selama 5 tahun sedangkan peneliti

fokus pada satu tahun program kerjasama berlangsung yakni hanya di tahun 2020.

Sedangkan persamaan dengan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang kebijakan dari kerjasama internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat kemudian kedua peneliti sama-sama membahas kerjasama internasional dengan negara maju di dunia.

## **2.6 Kerangka Pikir**

Regionalisme yang berkembang beberapa dekade terakhir menuntut adanya kerjasama regional yang saling resiprokal, saling memahami. Serta berinteraksi satu sama lain. Bentuk interaksi *regionalism* tersebut dapat dianalisis melalui tingkat kohesi sosial (etnis, ras, bahasa, agama, budaya, sejarah, kesadaran serta warisan bersama), kohesi ekonomi (pola-pola perdagangan), kohesi politik (tipe-tipe rezim serta ideologi) serta kohesi organisasi (keberadaan institusi regional yang sifatnya formal) (May Rudi, 2001).

Bentuk lain dari pengkategorian *regionalism* menurut Andrew Hurrell adalah kesadaran dan identitas regional (*regional awareness and identity*), yang dimana hal ini merupakan suatu persepsi bersama (*shared perception*) yang dimiliki oleh komunitas khusus yang didasarkan oleh faktor-faktor internal, sering didefinisikan sebagai suatu kesamaan budaya, sejarah maupun tradisi agama. Juga dapat didefinisikan sebagai bentuk ancaman keamanan maupun tantangan budaya sebagai pengaruh faktor eksternalnya (May Rudi, 2001).

Letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang membentang dari Pulau Sabang hingga Merauke, merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memakmurkan dan meratakan pembangunan disegala bidang terhadap pulau dan kepulauan NKRI ditengah regionalism yang terus berkembang. Sehingga, kebijakan desentralisasi yang oleh Pemerintah Indonesia ditetapkan dan diyakini merupakan salah satu solusi yang efektif dan efisien saat ini untuk meratakan pembangunan di tiap-tiap daerah dikepulauan Indonesia.

Salah satu bentuk nyata dari implementasi kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yakni kebijakan otonomi daerah. Otonomi ini adalah salah satu bentuk pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah ditiap provinsi dan kota untuk mengelola daerahnya masing-masing dengan tetap berpegang teguh terhadap Undang- Undang Dasar Negara. Dimana hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif efisien, dan berwibawa demi mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah adalah merupakan sebuah hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing. Selanjutnya hak, wewenang, dan kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara 1945. Hal ini, membuat tiap-tiap pemerintah daerah menjadi lebih leluasa dan bebas berkreaitif untuk mampu



membangun dan mengembangkan daerahnya. Otonomi daerah membawa semangat positif dalam pembangunan daerah.

Hal ini membuat tiap-tiap daerah tersebut mampu bergerak bebas untuk mengelola dan memagagement pemerintahannya. Dalam hal ini pemerintah daerah menjadi lebih berani untuk mewujudkan aspirasi rakyat di daerah, mengeksplorasi segala potensi yang dimiliki dan bebas untuk menjalin kersajama baik itu dalam level lokal maupun internasional.


Era globalisasi membawa peluang dan tantangan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dimana perkembangan transportasi dan arus informasi menjadi semakin tak terbendung serta tak mengenal ruang dan waktu. Perkembangan ini membawa hal-hal positif untuk pembangunan bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah mulai mengkreasikan dan kreatif serta membuka diri dengan dunia luar dengan berbagai kerjasama-kerjasama internasional melalui diplomasi.

Diplomasi dipahami sebagai sebuah aktifitas-aktifitas yang bertujuan untuk menjalin relations dan kerjasama antar negara. Saat ini diplomasi mengalami perkembangan yang signifikan baik itu dari segi cara berdiplomasi maupun aktor-aktornya. Dalam hal ini diplomasi tidak lagi hanya dilakukan oleh diplomat-diplomat resmi pemerintah (negara), akan tetapi saat ini individu, organisasi, dan bahkan pemerintah daerah telah mampu melakukan tugas-tugas seorang diplomat.

Saat ini dalam pendefinisian diplomasi terbagi menjadi 2 bagian penting yaitu diplomasi tradisonal atau diplomasi konvensional (*first track diplomacy*) atau diplomasi modern yang disebut diplomasi publik (*second*

*track diplomacy dan multitrack diplomacy*). Akan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis lebih menitikberatkan pada diplomasi modern atau diplomasi publik sebagai kerangka pikir.

### Skema 1: Kerangka Pikir Penelitian



*Sumber: Diolah sendiri berdasarkan kerangka teori Dan batasan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian.*